

BAB IV

DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN


A. Desa Panggunharjo

BUMDes Panggun Lestari desa panggunharjo pada awalnya bergerak pada kelompok usaha pengelolaan sampah (KUPAS). KUPAS didirikan pada akhir tahun 2012 yang dimulai dari pedukuhan sawit dan dongkelan dengan dukungan dana dari program pemberdayaan (CDMK) dari pemerintah DIY. Untuk kemudian KUPAS yang didirikan di pedukuhan ini disebut sebagai KUPAS Pedukuhan. Kemudian diawal tahun 2013, guna memberikan daya dukung atas pelaksanaan program tersebut. pemerintah desa mengalokasikan dana cadangan yang ditujukan untuk pendirian BUMDes sebesar Rp. 12.000.000 ditambah dengan Rp. 25.000.000 sebagai modal penyertaan sehingga secara keseluruhan, setoran modal pemerintahan desa sejumlah Rp. 37.000.000. Setoran modal tersebut digunakan untuk operasional awal dan pengadaan fasilitas pendukung (renovasi TPS Pasar Niten, DP motor Tossa dan lain sebagainya). Kegiatan yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan KUPAS Pedukuhan tersebut dilembagakan dengan nama KUPAS Desa (KUPASDA).

Pada bulan Maret 2013, melalui Perdes No. 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah desa mendirikan Perusdes Panggun Lestari, dan KUPASDA didesain sebagai salah satu unit usaha Perusdes Panggun Lestari yang bergerak pada bidang jasa pengelolaan lingkungan; Dalam perjalanannya, perusahaan desa ini secara kelembagaan belum dapat berjalan efektif oleh karena dari aspek manajemen, pemenuhan sumber daya manusia yang akan dilibatkan terutama dari unsur dewan pengawas yang menurut Perdes tersebut berasal unsur BPD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang kebetulan pada tahun 2013 tersebut,

kepengurusan LKD yang ada pada waktu itu akan berakhir, sehingga pemenuhan sumber daya manusia untuk dewan pengawas tersebut terutama dari unsur LKD disepakati menunggu terbentuknya kepengurusan LKD yang baru, sehingga selama tahun 2013, KUPASDA baru dalam tahapan orientasi sekaligus sebagai upaya membangun bisnis model BUMDes.

Upaya membangun bisnis model tersebut diarahkan kepada dua hal yaitu, sinkronisasi kelembagaan antara KUPASDA dan KUPAS pedukuhan, dan yang kedua adalah pengembangan desain sistem manajemen yang dapat mengemban fungsi sosial sebagai representasi pelayanan pemerintah kepada warganya dan fungsi ekonomi sebagai sebuah entitas bisnis secara bersamaan. Sinkronisasi kelembagaan antara KUPAS Pedukuhan dan KUPASDA dapat berhasil dengan baik terutama di Dongkelan, akan tetapi untuk yang berada di pedukuhan Sawit. Sinkronisasi baru terlaksana mulai awal tahun 2014. Kendala utama dalam proses sinkronisasi kelembagaan ini adalah adanya preferensi kelembagaan ditingkat KUPAS pedukuhan yang berbeda diantara kedua pedukuhan tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2013, pola hubungan KUPASDA dan KUPAS Pedukuhan dapat dilihat sebagaimana diagram dibawah ini :





Keterangan :

Hubungan kemitraan : 

Hubungan koordinasi : 

Diagram 4. 1 Hubungan Kemitraan dan Koordinasi KUPAS

KUPAS Dongkelan pada akhirnya tumbuh menjadi satu lembaga otonom baik secara kelembagaan dan operasional sehingga tidak mempunyai kaitan dengan KUPASDA kecuali dalam hal koordinasi konsep usaha dan cakupan wilayah operasi, dimana layanan KUPAS Dongkelan hanya mencakup pedukuhan Dongkelan saja. Sedangkan hubungan yang dibangun dengan KUPAS Sawit, sejak januari 2014, dilakukan dengan sistem kemitraan dengan kewenangan yang bersifat semi otonom. Dimana, saat ini sedang dilakukan konsolidasi aset baik berupa peralatan kerja maupun pelanggan serta sinkronisasi sistem operasi guna memperhitungkan pola pengenaan tarif dan pembagian pendapatan.

Satu tahun setelah terbitnya UU 6/2014 tentang Desa serta beberapa saat setelah Kementerian Desa PDT'T menerbitkan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka pemerintah desa Panggungharjo dalam rangka untuk melakukan penyesuaian atas kedua peraturan tersebut diatas kemudian menerbitkan Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2015 tentang BUMDes. Dalam Anggaran Dasar BUMDes Panggung Lestari sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Desa tersebut dijelaskan bahwa maksud dari pendirian BUMDes Panggung Lestari adalah:

1. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
2. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan tujuan pendirian BUMDes Panggung Lestari adalah:

1. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
3. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
4. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
5. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
6. Meningkatkan pendapatan asli desa.

Dukungan pemerintah desa pasca lahirnya UU Desa disamping berupa dukungan regulasi sebagaimana yang disampaikan diatas, dukungan pemerintah desa lainnya berupa fasilitasi penambahan modal dengan jumlah total Rp. 175.000.000,yang diberikan secara bertahap dalam dua tahun anggaran yaitu lima puluh juta rupiah pada tahun 2015 dan sisanya diberikan pada tahun

2016 sehingga total penyertaan modal desa di BUMDesa Panggung Lestari dari sejak awal pendiriannya adalah Rp, 212.000.000.

Dukungan regulasi maupun fasilitasi penambahan modal yang diberikan kepada BUMDes Panggung Lestari, menjadikan BUMDes Panggung Lestari berkemampuan untuk meningkatkan produk dan layanannya. Pada tahun 2016 ini setidaknya terdapat tiga unit usaha yaitu KUPAS, Swadesa dan Agrobisnis. Tercatat pula, pada tahun 2016, BUMDesa Panggung Lestari menandatangani kerjasama minyak goreng bekas (jelantah) yang sudah diolah menjadi bahan bakar pengganti solar dengan salah satu perusahaan multi nasional yaitu PT. Tirta Investama (*Danone Aqua*), Klaten secara *bussiness to bussiness*.

Kondisi terkini BUMDes Panggung Lestari memiliki Beberapa cabang unit kegiatan usaha di antaranya sebagai berikut :

1. Jasa Pengelola Lingkungan

- a. Unit usaha KUPAS

BUMDes Panggung Lestari merintis usahanya melalui unit usaha yang disebut dengan KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah). Sampai dengan akhir 2017 unit usaha KUPAS ini terus mengalami perkembangan dari aspek jumlah pelanggan/masyarakat yang dilayani. Hingga akhir 2018 jumlah pelanggan KUPAS telah mencapai angka 1090, jumlah ini diluar masyarakat yang dilayani oleh para mitra KUPAS yang melakukan penjemputan secara mandiri.

Kategori pelanggan KUPAS dan besaran tarif retribusi bagi masing-masing katagori sebagai berikut :

Selain pendapatan retribusi, unit usaha KUPAS juga memperoleh pendapatan lain dari hasil penjualan hasil pemilahan sampah berupa: Hasil penjualan rosok (bahan daur ulang/recycle material), bahan organik untuk pupuk organik, Bahan organic untuk pakan ternak dan sumber energi dalam bentuk biomasa dan biogas.

maupun swasta dalam rangka untuk pengelolaan sampah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sampai saat ini BUMDes Panggung Lestari (KUPAS) bermitra dengan 21 bank sampah yang ada di desa Panggunharjo

Di samping mengupayakan nilai tambah dari penjualan rosok, KUPAS juga mendorong pemanfaatan sampah organik, dimana sejak tahun 2015 telah diupayakan untuk mengolah bahan organik baik melalui proses aerob melalui pengkomposan untuk menghasilkan pupuk organik padat maupun melalui proses anaerob guna menghasikan menjadi pupuk padat, pupuk cair maupun biogas. Dari kegiatan tersebut, setidaknya 4-5 kwintal pupuk organik padat dan ratusan liter pupuk organik cair dihasilkan. Sampai dengan akhir tahun 2017, pupuk organik yang dihasilkan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, khususnya untuk mendukung unit usaha agro. Dengan demikian keberadaan KUPAS juga diharapkan mampu mengurangi beban TPA pengelolaan sampah melalui pendekatan zero waste secara bertahap.

b. Pengelolaan Jelantah (minyak goreng bekas) untuk bahan Bakar

Pengelolaan Jelantah (UCO) yang dilakukan oleh BUMDes Panggung Lestari bekerjasama dengan Danone Aqua, Klaten sejak tahun 2016. Pada tahun 2017 kemarin, jumlah UCO yang dikirim ke Danone sebanyak 42 ribu liter. Guna

memenuhi kebutuhan bahan baku, minyak goreng bekas, BUMDes Panggung Lestari bekerja sama dengan beberapa pengepul minyak goreng bekas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu juga menggandeng bank sampah dan peran ibu-ibu PKK di desa Panggunharjo.

Pada pertengahan tahun 2017, Danone Aqua bersama dengan BUMDes Panggung Lestari melakukan pengembangan R-UCO (Refined Used Cooking Oils).

c. Produksi Minyak nyamplung

Minyak nyamplung adalah minyak nabati yang dihasilkan dari proses pemerasan dari biji nyamplung (*Calophyllum inophyllum*) yang telah dikeringkan. Diproduksi dengan menggunakan teknologi tepat guna hasil rekayasa yang dilakukan secara mandiri yang dapat menghasilkan kapasitas produksi sampai dengan 500-600 liter per bulan. Minyak ini merupakan salah satu jenis minyak nabati yang sebenarnya mempunyai banyak fungsi selain menjadi bahan biodisel/biosolar. Saat ini bermitra dengan ratusan petani di sepanjang pantai selatan Jawa yang masuk dalam wilayah kabupaten Purworejo, Kebumen dan Cilacap JawaTengah.

2. Jasa Pengelolaan Wisata Desa

1) Unit usaha Argo

Budidaya padi dan sayuran dilakukan dengan memanfaatkan pupuk organik dari pengolahan residu organik RPS. Usaha ini ditempuh dengan melakukan budidaya sayuran organik dan pengemasan beras sehat dan sayur organik dihasilkan dari kebun di Kampung Mataraman. Usaha ini masih dilakukan dalam

skala yang sangat kecil. Baik untuk sayuran maupun padi organik hasilnya dimanfaatkan untuk warung Kampong Mataraman. Budidaya sayuran dan padi organik bertujuan untuk:

- a) menyediakan beberapa jenis bahan pangan yang tidak mengandung residu pestisida
- b) mempertahankan dan bahkan meningkatkan produktivitas
- c) menambahkan kandungan bahan organik ke dalam tanah
- d) mengurangi ketergantungan dengan pupuk kimia dan mengurangi residu kimia sintetis di dalam tanah
- e) adanya pemanfaatan limbah ternak untuk mendukung pertanian
- f) produk yang dihasilkan sehat dan tidak berbahaya bagi kesehatan

2) Swadesa

Istilah Swadesa muncul sebagai cita-cita untuk menciptakan sebuah sistem layanan pemasaran terhadap produk-produk masyarakat desa supaya mempunyai sistem dan penetrasi pasar yang lebih baik lagi. Pengelolaan gerai Swadesa dikerjasamakan dengan ibu-ibu anggota UP2K Desa Panggungharjo. Gerai Swadesa dimanfaatkan oleh ibu-ibu anggota UP2K untuk menjual hasil karya mereka. Gerai Swadesa yang berada di rest area Numani diharapkan dapat menarik setiap tamu yang singgah di rest area numani. Setiap tamu study banding di Desa Panggungharjo yang menggunakan bus besar wajib parkir di rest area Numani. Dengan demikian, diharapkan tamu study banding mampir dan membelanjakan uang saku mereka di gerai swadesa.

Selain gerai Swadesa, di rest area numani juga terdapat Kedai kopi yang diberi nama Kandang Kopi. Kedai Kopi yang dikonsepsi menyerupai kandang ternak ini, berada persis di sebelah barat gerai swadesa. Kedai Kopi ini juga dikerjasamakan dengan ibu-ibu anggota UP2K Desa Panggungharjo. Selain mengurus gerai Swadesa Numani dan Kandang Kopi, kepala unit Swadesa juga diberi tugas untuk mengelola kios dan lapak yang ada di rest area Numani.

3) Kampung Mataram

Merupakan usaha yang bergerak di jasa wisata edukasi dan kuliner berbasis masyarakat agraris. Kampung Mataraman berlokasi di Selatan Jalan Ringroad Selatan desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Lahan yang digunakan untuk mendukung pengembangan kawasan adalah lahan milik desa seluas + 6 hektar. Kampung Mataraman resmi dibuka pada tanggal 29 Juni 2017 dengan produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen berupa warung makan dengan menu khas tradisional Jawa.

B. Desa Canden

Desa Canden mendirikan Lembaga ekonomi masyarakat desa bernama BUMDes Amrih Makmur berdiri pada tahun 2010. Adapun latar belakang mendirikan BUMDes Amrih Makmur di antaranya itu : *Pertama*, berawal dari inisiatif dari pemerintahan desa Canden untuk membuat Lembaga ekonomi masyarakat desa, tujuannya supaya bisa memberikan pelayanan jasa dan kesediaan barang. Selanjutnya, hasil dari Lembaga ini akan menjadi pemasukan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Kedua*, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa Canden. Dengan hadirnya badan usaha desa ini, mendorong masyarakat untuk menjadi pengelola

BUMDes walaupun tidak berskala besar, hanya beberapa orang warga masyarakat desa. Artinya akan melibatkan mereka dalam pembangunan desa.

BUMDes Amrih Makmur berlandaskan hukum perundang-undangan dan peraturan sebelum undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa di antaranya :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khusus Bab pembahasan tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2005 tentang desa pasal 78 ayat 1.
3. Peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 20 tahun 2007 tentang organisasi Pemerintahan Desa
4. Peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan desa
5. Peraturan daerah kabupaten Bantul nomor 3 tahun 2009 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa
6. Peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2009 Tentang Lembaga kemasyarakatan desa
7. Peraturan daerah kabupaten Bantul nomor 11 tahun 2009 tentang Badan usaha milik desa.

Melalui dasar hukum di atas, Pemerintahan Desa Canden menetapkan BUMDes Amrih Makmur dengan peraturan desa nomor 3 tahun 2012. Sama hal dengan BUMDes-BUMDes lainnya, BUMDes Amrih Makmur untuk modal awalnya dari pemerintahan Desa Canden yaitu sebesar 20.000.000, dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan dalam Anggaran dasar BUMDes Amrih Makmur, untuk ketentuan pembagiannya sebagai berikut : Tunjangan Pengurus, Direksi, dan karyawan 25 %, Biaya Operasional 25% , Pendapatan Asli Desa 15 % , penumpukan modal 30 % dan cadangan resiko 5 %.

Selanjutnya, di awal implementasi BUMDes Amrih Makmur memiliki unit usaha penyedia jasa *photocopy*. Melayani kebutuhan kegiatan perkantoran di lingkungan kelurahan Canden. Unit usaha ini tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana tujuannya. Capai target pelayanan jasa *photocopy* tidak maksimal, karena banyaknya usaha yang sama bermunculan di sekitar jasa pelayanan *photocopy* sehingga berpengaruh dengan nilai pendapatan dari usaha ini. Dengan pendapatan rendah, untuk biaya operasional saja tidak cukup misalnya biaya operator / honor karyawan, biaya perawatan mesin dan biaya produksi. Kemudian Pada tahun 2013 usaha pelayanan jasa *photocopy* sudah tidak berjalan membuat BUMDes Amrih Makmur tidak memiliki unit kegiatan usaha, dan fakum hingga pada tahun 2014.

Awalnya BUMDes Amrih Makmur bergerak dalam usaha pelayanan jasa photocopy dalam usaha ini melayani jasa penggandaan dokumen, jasa pengetikan, jasa pengadaan barang ATK. Namun, dikarenakan usaha ini juga banyak yang bermunculan, sehingga persaingan pasar meningkat, kondisi operasional produksi selalu macet. Dengan kondisi ini unit usaha photocopy tidak maksimal dan tutup pada tahun 2013.

Data wawancara : Ketua BUMDes Amrih Makmur pada April 2018

Selanjutnya pada tahun 2016 pemerintahan desa memfasilitasi kembali untuk menghidupkan unit kegiatan usaha BUMDes. melalui rapat pemerintahan dengan pengelola BUMDes maka menghasilkan dan menetapkan unit usaha BUMDes yang baru yaitu Produksi Air Minum menggunakan mesin RO (*Reversi Osmosis*) merupakan Produk Air Minum isi ulang berkualitas tinggi dibandingkan dengan depot air isi ulang pada umumnya. Pemerintahan Desa Canden memberikan modal awal untuk membangun tempat produksi sebesar 20.000.000,- dan mesin RO- nya merupakan dari bantuan hibah gempa untuk Desa Canden yang dimanfaatkan sebagai produksi unit usaha BUMDes.

Saya selaku lurah desa canden memimpin rapat dengan pengelola BUMDes Amrih Makmur untuk mengaktifkan kembali BUMDes sekian lama fakum tidak jalan. Dengan demikian, saya mengeluarkan kebijakan untuk memanfaatkan mesin depot Air RO yang

merupakan mesin dari bantuan hibah Gempa untuk desa. daripada tidak terkelola dengan baik, maka kami mengeluarkan kebijakan desa untuk memberikan bantuan modal sebesar 20.000.000 dari APBDes untuk membangun tempat produksi dan operasional lainnya.

Data wawancara dengan lurah Desa Canden pada April 2018

Produksi air Minum RO sesungguhnya masih dalam tahap perkembangan dan butuh mesin-mesin tambahan untuk menghasilkan produksi Air minum RO secara maksimal. Misalnya kondisi mesin saat ini yang lambat dalam mengumpulkan hasil penyulingan air, dalam satu hari saja hanya mampu mengumpulkan ± 220 liter air atau sekitar ± 12 galon per hari yang siap dijual. Sedangkan kondisi kebutuhan air ini sangat banyak, artinya unit usaha ini tidak maksimal dalam produksinya. Oleh karena itu, butuh mesin tambahan dalam memaksimalkan dalam produksi agar bisa memenuhi kebutuhan pasar kesediaan barang air minum RO untuk masyarakat desa.

“memang butuh pembenahan dalam system produksi air minum RO, salah satunya penambahan alat mesin untuk menghasilkan produksi yang cepat. Karena mesin yang ada saat ini, hanya mampu memproduksi ± 220 liter perhari atau ± 20 galon. Berbanding terbalik dengan permintaan pasar.

Data wawancara dengan pengurus BUMDes Amrih Makmur pada tanggal April 2018

Untuk pengelola masih diurus langsung oleh sekretaris lurah desa Canden, artinya struktur pengelolaannya beda dengan pemerintahan desa namun aktor pengelolanya masih ditangani oleh pejabat kelurahan desa Canden. Ini menunjukkan gambaran partisipasi masyarakat ikut serta dalam pengelolaan BUMDes. partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes hanya sebatas sebagai pelanggan pembeli air minum Ro yang disediakan oleh unit kegiatan BUMDes.

C. Desa Dlingo

BUMDes Giritama hadir dilatarbelakangi oleh tiga faktor. Pertama, faktor letak geografis desa yang jauh dari perkotaan. Kondisi ini membuat distribusi barang menjadi mahal dilingkungan pedesaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan toko pembelanjaan sentral bagi masyarakat desa yang dekat dan terjangkau harganya. Kedua, BUMDes Giritama melihat akan pentingnya

pelayanan masyarakat bersifat modern dan kekinian walaupun tinggal di pedesaan. Ketiga, upaya pembinaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Hadir sebagai penyedia barang dan jasa terhadap objek produk masyarakat. Dari tiga komponen di atas maka hadirlah BUMDes Giritama yang didirikan melalui Peraturan Desa Dlingo Nomor 12 Tahun 2016.

Semua dari empat unit usaha BUMDes Giritama memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi desa. komponen pemerintahan desa melalui BUMDes sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. karena, Swalayan Desamart menerima hasil karya masyarakat yang bisa dijual. Misalnya produk makanan ringan hasil olahan masyarakat baik itu bersifat kelompok maupun bersifat pribadi.

Saat ini BUMDes Giritama Sudah Berjalan dua tahun melayani masyarakat desa. di mana, jumlah penduduknya 5.970 dengan besara wilayah 915.955 Ha, untuk jarak dari kota yogyakarta sekitar 30 Km. Hadirnya BUMDes Giritama dengan empat unit usaha setidaknya bisa memberikan pelayanan harian berbentuk modern.

Empat unit Usaha yang dikelolah BUMDes Giritama di antaranya sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Data Arsip Dokumen BUMDes Giritama

NO	Unit Usaha
1	Swalayan “Desamart”
2	Jasa Photo Copy
3	Toko Tani
4	Cafe

Unit usaha di atas menjadi unggulan BUMDes Giritama adalah Swalayan Desamart. Swalayan ini memiliki tujuan untuk penyediaan barang dan jasa terhadap kebutuhan harian masyarakat desa kecuali barang ikan, daging dan sayuran. Selain itu, Desmart memiliki program kegiatan kemitraan dengan BNI sebagai peyedia transaksi Bank mulai dari menyimpan,

menabung, transfer, dan menarik/mencairkan uang. Program kemitraan lainnya yaitu kerjasama dengan bulog. Di mana, Desamart membantu program bulog sebagai pensuplay beras masyarakat miskin.

Swalayan Desamart memiliki dua kemitraan pelayanan masyarakat. Pertama, pelayanan transaksi Bank dan kedua pelayanan peyaluran beras masyarakat Miskin (raskin). Kedua program kemitraan ini benar-benar membantu masyarakat desa yang jauh dari perkotaan.

Wawancara : Lurah Desa Dlingo

BUMDes Giritama juga memiliki jasa *photocopy*, yang menjadi sasaran konsumennya adalah perkantoran di wilayah desa Dlingo dan sekitarnya. Misal kantor Desa Dlingo, kantor sekolah, organisasi kepemudaan dan lain-lain. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor Desa Dlingo sudah disediakan oleh unit cabang usaha ini. kemudian, unit usaha toko tani bertujuan untuk penyedia barang-barang kebutuhan pertanian di antaranya pupuk, alat kerja tani dan jasa peyuluhan pertanian.

Selanjutnya, “cafe”. Sesungguhnya unit usaha ini merupakan unit baru, saat ini masih dalam tahap pembangunan. Tujuan dari unit usaha ini untuk menyajikan menu makanan dan minuman dari desa Dlingo. Sasaran konsumennya adalah tamu-tamu desa yang datang berkunjung. Di sisi, lainnya sebagai media penyedia tenaga kerja lokal desa untuk membuka usaha kuliner di unit usaha ini.

Terkait dengan pemodalan pengembangan usaha yang dikelola BUMDes Giritama dapat didefinisikan dua bagian. Karena di lihat dari sistem pengelola BUMDes yang dijalankan yaitu membuat unit usaha yang diorganisasikan secara kelompok dan tidak sepenuhnya bebas diserahkan langsung kepada masyarakat desa. maka pemaknaan pemodalan pertama yang diterima oleh BUMDes yaitu diterima dari pemerintahan Desa yang memberikan modal awal untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Pada tahun pertama BUMDes Giritama mendapatkan

Modal dari pemerintahan Desa sebesar Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Di sisi lain, BUMDes Giritama juga mendapatkan tempat (ruko) yang merupakan aset pemerintahan Desa Dlingo sebagai modal tempat kegiatan BUMDes.

Dalam pemodalannya pemerintahan desa sepenuhnya menyerahkan kepada pengelola BUMDes. modal pertama adalah tempat berupa bangunan toko dan tanah dengan catatan bangunan dan tanah tersebut memiliki pemerintahan Desa Dlingo. Modal kedua adalah berupa uang tunai. Desamart menggunakan uang tersebut untuk menyediakan barang-barang harian yang bisa dijual kepada masyarakat desa. prinsipnya kami pemerintahan desa tidak langsung memberikan uang kepada masyarakat tetapi harus dikelola secara profesional oleh Lembaga BUMDes.

Wawancara : Lurah Desa Dlingo

Pemaknaan pemodalannya kedua yaitu langsung kepada kelompok masyarakat. Dalam hal ini bukan berbentuk modal berupa uang tetapi dalam pengadaan barang yang bisa dijual oleh gerai toko di pedukuhan. Selain itu, ruang akses yang diberikan kepada masyarakat untuk menjual barang-barang produk rumah tangga di Desamart yang dikelola BUMDes Giritama.

D. Desa Tirtohargo

Desa Tirtohargo memiliki BUMDes bernama “Harum” dengan unit kegiatannya dalam bidang Simpan-Pinjam. BUMDes ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Pemerintahan Desa Tirtohargo dengan nomor 3 tahun 2009. BUMDes Harum berdiri atas keinginan bersama antara pemerintahan Desa dengan masyarakat melalui musyawarah desa yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD, Dukuh dan Tokoh Masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut maka Desa Tirtohargo menetapkan dan memutuskan BUMDes harus sebagai lembaga ekonomi masyarakat Desa bergerak dalam bidang Simpan-Pinjam.

Simpan-pinjam sebagai unit kegiatan yang dikelola oleh BUMDes Harum secara prinsip memberikan bantuan berupa finansial kepada masyarakat desa dengan sistem angsuran bunga ringan. Kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan perbankan atau dalam istilah lainnya Bank Desa.

adapun latar belakang pilihan unit usaha simpan-pinjam yang dikelola oleh BUMDes Harum melalui Musyawarah yaitu : *Pertama*, sebagian besar masyarakat desa tirthohargo merupakan petani dalam bidang cocok tamam bawang dan sawah. Ada juga bergerak dalam bidang kerajinan tukang, beraktivitas di dalam desa dan ada juga menjadi buruh di kota. Kegiatan ekonomi masyarakat desa sangat membutuhkan modal dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu, menjadi peran sentral bagi BUMDes dalam kegiatan simpan-pinjam untuk memberikan modal finansial dengan sistem angsuran bunga ringan. *Kedua*, kegiatan ekonomi masyarakat desa jarang mengalami kendala kecuali dikarenakan kondisi alam. situasi ini mendorong bank konvensional swasta masuk ke desa untuk menawarkan kredit kepada masyarakat. Secara prinsip bank hanya berorientasi kepada keuntungan perusahaan dengan syarat dan ketentuan pinjaman yang memberatkan bagi masyarakat. Maka BUMDes Harum menawarkan simpan-pijam kepada masyarakat yang lebih memudahkan dan Harapannya ekonomi masyarakat bisa terbantu. Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua BUMDes Harum sebagai berikut :

“Melalui musyawarah dengan masyarakat dan penesehat serta pengawas, BUMDes Harum Menetapkan kegiatan simpan-pinjam sebagai unit kegiatan BUMDes. dengan kegiatan ini setidaknya bisa mambantu masyarakat desa dalam pemodaln usaha dan tidak memberatkan dalam angsurannya”

Wawancara ketua BUMDe Harum : Mei 2018

Unit usaha BUMDes Harum dalam kegiatan simpan-pinjam pada awalnya berjalan lancar hingga pada tahun 2012. pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau masyarakat bisa angsur per bulannya. Namun, pada tahun 2013 BUMDes harum mendaptkan dana besar dan sekaligus memiliki nasabah yang banyak. Pada tahun ini juga mengalami kredit macet. Artinya masyarakat/nasabah tidak membayar angsuran pinjaman. Dengan demikian untuk tahun berikutnya BUMDes Harum tidak mampu melaksanakan kembali kegiatan simpan-pinjam.

Hingga saat ini, BUMDes Harum tidak berjalan dan tidak memiliki kegiatan apapun dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa.